

JAMINAN PELAKSANAAN

No.Bond : 01.24.772.00010-0.2

Nilai Bond : Rp. 26,307,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. INDOMEKA TEKNOLOGI, alamat Jl. Danau Agung II No. 50B Blok E-10 Kav. 1B RT. 006/016 Sunter Agung - Jakarta Utara 14350, sebagai peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. BOSOWA ASURANSI, alamat Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok B No. 17, Jl. Letjend. Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) alamat Jl. Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta 10720 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 26,307,000.00 (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan paket pekerjaan PERPANJANGAN DATA SERVICE APILIKASI SAR MAP DALAM RANGKA LAYANAN GPRS CONNECTION, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) No : 01/PPK-08/SPPBJ/I/SAR-2024 tanggal 22 Januari 2024 dari PENERIMA JAMINAN
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender dan efektif mulai tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di **JKT CEMPAKA MAS**

Pada tanggal **29 Januari 2024**



LUKIE HARTONO

Direktur

Head Office

- a.** Menara Karya, Lantai 16
JL. H.R. Rasuna Said, Blok X-5,
Kav. 1-2 Jakarta 12950 - Indonesia
- b.** (021) 3973 0203
- c.** (021) 3973 0405
- d.** office@bosowaasuransi.com

PENJAMIN
PT. BOSOWA ASURANSI



ANGGA NEGARA
Kepala Cabang

bosowaasuransi.com

